

PIAGAM DIREKSI**BOARD OF DIRECTORS CHARTER****PT BANK CIMB NIAGA Tbk (“Bank”)****I. Ketentuan Umum**

1. Piagam Direksi ini mengatur pedoman dan tata tertib kerja Direksi Bank yang disusun berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan *best practices* yang bersifat mengikat bagi setiap anggota Direksi.
2. Piagam Direksi wajib diunggah dalam situs web Bank

II. Akuntabilitas

Direksi bertanggung jawab kepada Rapat Umum Pemegang Saham (“**RUPS**”) atas pengelolaan Bank untuk kepentingan sesuai dengan maksud dan tujuan Bank yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar (**AD**).

III. Struktur dan Keanggotaan

1. Direksi terdiri atas sedikitnya 3 (tiga) orang anggota dengan komposisi seorang Presiden Direktur, seorang atau lebih Wakil Presiden Direktur (jika diangkat), dan seorang atau lebih Direktur.
2. Seluruh anggota Direksi wajib berdomisili di Indonesia.
3. Mayoritas anggota Direksi wajib berkewarganegaraan Indonesia.
4. Direksi dipimpin oleh Presiden Direktur yang berasal dari pihak yang independen terhadap pemegang saham pengendali maupun terhadap Direktur lainnya dan Komisaris.
5. Apabila jabatan Presiden Direktur lowong, maka selama belum diangkat penggantinya atau belum memangku jabatannya maka salah seorang Direktur yang ditunjuk oleh Rapat Direksi dan

I. General Provisions

1. This Board of Directors (“**BOD**”) Charter serves as a guideline and code of conduct that governs the performance of BOD based on the prevailing laws and regulations and best practices that bind every BOD member.
2. BOD Charter shall be uploaded in the Bank’s website.

II. Accountability

The BOD is accountable to the General Meeting of Shareholders (“**GMS**”) for carrying out the management of the Bank in accordance with the Bank’s purpose and objectives set out in the Articles of Association (**AoA**).

III. Structure and Membership

1. The BOD consists of at least 3 (three) persons in which there shall be at least 1 (one) President Director, 1 (one) or more Vice President Directors (if appointed), and 1 (one) or more Directors.
2. All BOD members shall be domiciled in Indonesia.
3. The majority of the BOD members shall be Indonesian citizens.
4. The BOD is led by President Director who shall be an independent party from the controlling shareholder, other Directors, and Commissioners.
5. If the position of President Director is vacant and the successor has not been appointed or has not yet occupied the office, then one of Directors who is appointed by the BOD Meeting and

disetujui oleh Dewan Komisaris akan menjalankan kewajiban Presiden Direktur dan mempunyai wewenang serta tanggung jawab yang sama sebagai Presiden Direktur sebagaimana yang ditetapkan dalam AD Bank dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

6. Bank wajib menunjuk Direktur Kepatuhan dan Direktur Manajemen Risiko.
7. Pembidangan tugas masing-masing anggota Direksi ditetapkan berdasarkan Keputusan Direksi.
8. Dalam hal Direksi terdiri atas 3 (tiga) anggota Direksi atau lebih, pembagian tugas dan wewenang pengurusan di antara anggota Direksi ditetapkan berdasarkan keputusan RUPS. Dalam hal RUPS tidak menetapkan, maka pembagian tugas dan wewenang anggota Direksi ditetapkan berdasarkan keputusan Direksi.
9. Dalam hal Direksi hanya terdiri dari 1 (satu) orang Direktur, tugas dan tanggung jawab Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan dilaksanakan oleh Kepala Satuan Kerja Kepatuhan paling lama 6 (enam) bulan.

IV. Persyaratan dan Pengangkatan

1. Persyaratan anggota Direksi adalah:
 - a. Mempunyai akhlak, moral, dan integritas yang baik;
 - b. Cakap melakukan perbuatan hukum;
 - c. Dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum pengangkatannya dan selama menjabat:
 - 1) Tidak pernah dinyatakan pailit;
 - 2) Tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit;
 - 3) Tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara dan/atau yang berkaitan dengan

approved by the Board of Commissioners ("BOC") will carry out the obligations of the President Director and have the same authorities as well as responsibilities as the President Director as stipulated in the AoA of the Bank and the prevailing laws and regulations.

6. Bank shall appoint a Compliance Director and a Risk Management Director.
7. The duties of each member of the BOD are determined based on the Decision of the BOD.
8. In the event that the BOD consists of 3 (three) persons or more, the roles and authorities among BOD members are determined by the GMS. In terms of the GMS does not resolve it, the segregation of duties and responsibilities of BOD members are determined by the BOD resolution.
9. In the event that the BOD consists of only 1 (one) Director, the duties and responsibilities of the Director in charge of the compliance function shall be carried out by the Head of the Compliance Working Unit for a maximum of 6 (six) months.

IV. Requirements and Appointment

1. The requirements of a BOD member are:
 - a. Have a good character, moral, and integrity;
 - b. Legally competent;
 - c. Within 5 (five) years prior to appointment and during his/her tenure:
 - 1) Never been declared bankrupt;
 - 2) Never been a BOD member and/or a BOC member that has been found guilty of causing a company to be declared bankrupt;
 - 3) Never been convicted of committing a crime that is detrimental to state finance and/or related to the financial sector;

- sektor keuangan;
- 4) Tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris yang selama menjabat:
 - a) Pernah tidak menyelenggarakan RUPS Tahunan;
 - b) Pertanggungjawabannya pernah tidak diterima oleh RUPS atau pernah tidak memberikan pertanggungjawaban sebagai anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris kepada RUPS;
 - c) Pernah menyebabkan perusahaan yang memperoleh izin, persetujuan, atau pendaftaran dari Otoritas Jasa Keuangan (**OJK**) tidak memenuhi kewajiban menyampaikan Laporan Tahunan dan/atau Laporan Keuangan kepada OJK.
 - d. Memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan; dan
 - e. Memiliki pengetahuan dan/atau keahlian di bidang yang dibutuhkan oleh Bank.
 - f. Memenuhi persyaratan integritas, kompetensi dan reputasi keuangan sebagaimana disyaratkan oleh regulator.
2. Calon anggota Direksi yang bertanggung jawab terhadap pengawasan atas penyertaan Bank pada perusahaan anak, menjalankan tugas fungsional menjadi anggota Dewan Komisaris pada perusahaan anak bukan bank yang dikendalikan oleh Bank, bertanggung jawab terhadap pengawasan dana pensiun atau menjalankan tugas sebagai dewan pengawas dana pensiun yang dimiliki Bank, dan/atau menduduki jabatan pada organisasi atau lembaga nirlaba, wajib membuat pernyataan untuk:
 - a. Menjaga integritas,
 - b. Menghindari segala bentuk benturan kepentingan, dan
 - c. Menghindari tindakan yang dapat merugikan Bank dan/atau menyebabkan Bank melanggar prinsip kehati-hatian,
- 4) Never become a BOD member and/or a BOC member who during his/her tenure:
 - a) Has failed to organize an Annual GMS;
 - b) Has had his/her accountability report as a BOD member and/or BOC member disapproved by the GMS or has failed to provide accountability as a BOD member and/or BOC member to GMS;
 - c) Has caused a company that obtained a license, approval, or registration from the Financial Services Authority (**OJK**) to not fulfil the obligation to submit an Annual Report and/or financial report to OJK.
 - d. Commit to comply with laws and regulations; and
 - e. Has knowledge and/or expertise in the fields needed by the Bank.
 - f. Meet the requirement of integrity, competency and financial reputation as determined by the regulators.
2. Candidates for members of the BOD who are responsible for monitoring the Bank's participation in subsidiaries, perform functional duties as members of the BOC of non-bank subsidiaries controlled by the Bank, are responsible for supervising pension funds or perform duties as supervisory board members of pension funds owned by the Bank, and/or hold positions in non-profit organizations or institutions, must make a statement to:
 - a. Maintain integrity,
 - b. Avoid any form of conflict of interest, and
 - c. Avoiding actions that may harm the Bank and/or cause the Bank to violate prudential principles, while serving as a member of the BOD of

- selama menjabat sebagai anggota Direksi Bank.
- the Bank.
3. Mayoritas anggota Direksi wajib memiliki pengalaman 5 (lima) tahun di bidang operasional perbankan dan paling rendah sebagai Pejabat Eksekutif bank.
 3. The majority of the BOD members must have a minimum of 5 (five) years experience in the bank's operation and at least as bank's Executive Officers.
 4. Mayoritas anggota Direksi dilarang memiliki hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris maupun pemegang saham pengendali.
 4. Majority of the BOD members are prohibited from having family relations up to the second degree with fellow BOD members and/or BOC members and controlling shareholder.
 5. Direksi Bank harus memiliki keberagaman keahlian/pengalaman/pendidikan, kewarganegaraan, usia, jenis kelamin dan independensi sebagaimana diatur dalam Kebijakan Keragaman Komposisi Anggota Dewan Komisaris dan Direksi.
 5. The BOD of the Bank should have diversity of expertise/experience/ education, nationality, age, gender and independency as regulated in the Policy on Diversity of Members of BOC and BOD.
 6. Identifikasi dan seleksi kandidat anggota Direksi baik yang berasal dari pengembangan karyawan Bank maupun kandidat eksternal yang memenuhi syarat, dapat dilakukan oleh pihak ketiga yang independen.
 6. The identification and selection of candidates for member of BOD, either from Bank's employees or qualified external candidates, may be conducted by the independent third parties.
 7. Seseorang yang telah memenuhi persyaratan untuk menjadi calon anggota Direksi, diajukan kepada Bank untuk dilakukan proses seleksi (*assessment*) kemampuan, latar belakang, kelayakan, pendidikan, akhlak, moral dan integritas calon oleh Komite Nominasi dan Remunerasi ("**NomRem**").
 7. The qualified candidate member of BOD shall be proposed to the Bank for the assessment of competency, background, feasibility, education, character, moral, and integrity of the candidate by the Nomination and Remuneration Committee ("**NRC**")
 8. Bagi calon yang telah memenuhi kualifikasi sebagaimana dimaksud dalam butir IV.1, NomRem wajib memberikan rekomendasi, disertai dengan dokumen penilaian (*self-assessment*) guna pemenuhan persyaratan calon, dan menominasikan calon yang terpilih kepada Dewan Komisaris untuk diusulkan dan diangkat dalam RUPS serta mendapat persetujuan OJK.
 8. For the candidate who has met the qualifications referred to point IV.1, NRC shall provide recommendation with the self-assessment document to fulfil the candidate's requirements and nominate the selected candidate to the BOC to be proposed and appointed at the GMS as well as to obtain the OJK's approval.

9. Dalam hal anggota NomRem memiliki benturan kepentingan (*conflict of interest*) dengan calon anggota Direksi yang dinominasikan, maka hal tersebut wajib diungkapkan dalam rekomendasi NomRem.
 10. Pengangkatan anggota Direksi harus mendapat persetujuan RUPS dan telah lulus Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Proper Test*) dari OJK, dan/atau memenuhi persyaratan lain yang ditetapkan oleh instansi lain yang terkait sebelum dinyatakan efektif menjabat sebagai Direktur.
 11. Calon anggota Direksi yang belum dinyatakan efektif, tidak dapat melakukan tugas dan tanggung jawabnya sebagai anggota Direksi serta tidak dapat membuat keputusan yang mengikat secara hukum, dan oleh karenanya belum melekat hak dan kewajibannya sebagai anggota Direksi.
 12. Calon anggota Direksi yang telah dinyatakan efektif wajib dilaporkan kepada OJK paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja setelah tanggal pengangkatan efektif, disertai dengan akta RUPS, dan yang bersangkutan wajib membuat dan menyampaikan Surat Pernyataan Direksi kepada Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah efektif sesuai ketentuan yang berlaku.
 13. Dalam hal Bank bertindak sebagai Entitas Utama dalam Konglomerasi Keuangan, maka calon dan anggota Direksi Bank harus juga memiliki pengetahuan mengenai Entitas Utama dan Lembaga Jasa Keuangan dalam Konglomerasi Keuangan sebagaimana diatur lebih lanjut dalam Piagam dan Pedoman Tata Kelola Terintegrasi.
 14. Anggota Direksi yang baru diangkat wajib mengikuti Program Orientasi (*Induction Program*) yang bertujuan untuk memberikan masukan kepada yang bersangkutan agar memperoleh pemahaman tentang Bank dalam waktu relatif singkat sehingga dapat
9. In the event that any member of NRC has a conflict of interest with the nominated candidate of BOD member, such conflict of interest must be disclosed in the NRC recommendation.
 10. Appointment of the BOD member shall be approved by GMS and passed the Fit and Proper Test from OJK and/or comply with other requirements stipulated by other related agencies before effectively declared as Director.
 11. Candidates of BOD member who has not been declared effective may not perform their duties and responsibilities as member of BOD and could not make a legally binding decision and therefore have not attached their right and responsibilities as member of BOD.
 12. Candidate member of BOD who has been declared effective shall be reported to OJK no later than 10 (ten) working days after the effective date of appointment, accompanied by the GMS deed and shall prepare and submit a Director Statement Letter to Indonesia Deposit Insurance Corporation (IDIC) at least 30 (thirty) days after the effective in accordance with the applicable provisions.
 13. In the event that the Bank acts as Principal Entity of a Financial Conglomeration, candidates and BOD members shall have knowledge of the Bank as Principal Entity and Financial Services Institution in the Financial Conglomeration as stipulated in the Integrated Corporate Governance Charter and Guidance.
 14. The newly appointed BOD member shall follow the Induction Program with aims to provide insights to the new Directors so they could immediately comprehend the Bank's business as to perform his/her duties effectively and efficiently.

melaksanakan tugasnya secara efektif dan efisien.

15. Anggota Direksi wajib bersedia meningkatkan kompetensi secara terus menerus melalui pendidikan dan pelatihan.

15. BOD members shall be willing to continually improve his/her competencies through education and training.

V. Tugas, Tanggung Jawab, dan Wewenang

1. Direksi bertugas menjalankan dan bertanggungjawab penuh atas pengelolaan Bank untuk kepentingan Bank sesuai dengan maksud dan tujuan Bank yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan, AD dan keputusan RUPS.
2. Direksi wajib melaksanakan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* dalam setiap kegiatan usaha Bank pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi.
3. Direksi menerapkan Tata Kelola yang Baik pada Bank, manajemen risiko, dan kepatuhan secara terintegrasi yang disesuaikan dengan perkembangan ekosistem perbankan terkini serta didukung dengan digitalisasi dan inovasi teknologi.
4. Direksi selalu memperhatikan keselarasan aspek lingkungan (termasuk perubahan iklim), ekonomi, sosial dan tata kelola dalam menyusun strategi bisnis dan melaksanakan kegiatan usaha Bank sebagai bentuk penerapan bisnis perbankan berkelanjutan.
5. Direksi melalui keputusan Direksi menetapkan:
 - a. Struktur organisasi Bank termasuk pembagian tugas anggota Direksi,
 - b. Mekanisme Direktur pengganti, dan
 - c. Mekanisme dalam hal Direktur pengganti tidak dapat menjalankan tugasnya.

V. Duties, Responsibilities and Authority

1. The BOD is fully responsible for the implementation of the Bank's management for the accountable interest of the Bank in accordance with the Bank's purposes and objectives as stipulated in laws and regulations, the AOA and resolutions of the GMS.
2. The BOD shall implement principles of Good Corporate Governance in all Bank's business activities at all levels of the organization.
3. The BOD implements Good Governance in the Bank, risk management, and compliance in an integrated manner that is adapted to the latest developments in the banking ecosystem and supported by digitalization and technological innovation.
4. The BOD shall consider the harmony of the environment (including climate change), economic, social and governance aspects in the Bank's business strategies as well as in conducting business activities, as the implementation of sustainable banking practices.
5. The BOD through a resolution of the BOD determines:
 - a. The Bank's organizational structure including the duties of the members of the BOD,
 - b. Mechanism of replacement Director, and
 - c. Mechanism if the replacement Director is not able to fulfill the duties.

6. Direksi wajib menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari satuan kerja audit intern Bank, auditor ekstern, serta hasil pengawasan BI, OJK dan/atau regulator lainnya (termasuk terkait penerapan Prinsip Syariah yang berada dibawah pengawasan Dewan Pengawas Syariah (“**DPS**”)).
 7. Direksi wajib menyediakan data dan informasi yang akurat, relevan dan tepat waktu kepada Dewan Komisaris.
 8. Dalam rangka melaksanakan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance*, Direksi paling sedikit wajib membentuk:
 - a. Satuan Kerja Audit Internal (SKAI);
 - b. Satuan Kerja Manajemen Risiko dan Komite Manajemen Risiko;
 - c. Satuan Kerja Kepatuhan;Satuan kerja lain yang diwajibkan sesuai Peraturan OJK (POJK).
 9. Direksi wajib mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada pemegang saham melalui RUPS.
 10. Direksi wajib mengungkapkan kepada pegawai kebijakan Bank yang bersifat strategis di bidang kepegawaian, antara lain kebijakan mengenai sistem perekrutan, sistem promosi, sistem remunerasi serta rencana Bank untuk melakukan efisiensi melalui pengurangan karyawan, sepanjang kebijakan tersebut tidak bersifat rahasia. Pengungkapan tersebut harus dilakukan melalui sarana yang diketahui atau diakses dengan mudah oleh karyawan.
 11. Dalam rangka pelaksanaan tugasnya, Direksi wajib membentuk Komite Eksekutif (**Exco**), yang paling sedikit terdiri atas:
 - a. Komite Manajemen Risiko;
 - b. Komite *Assets and Liabilities* (ALCO);
 - c. Komite Kebijakan Perkreditan atau Pembiayaan;
 - d. Komite Kredit atau Pembiayaan;
 - e. Komite Pengarah Teknologi Informasi;
6. The BOD is required to follow up audit findings and recommendations from the Bank’s internal audit, external auditor, and supervisory results from BI, OJK and/or other regulators (including the implementation of Sharia Principles under the supervision of the Sharia Supervisory Board (“**SSB**”)).
 7. The BOD is required to provide complete, accurate, relevant, and timely data and information to the BOC.
 8. To implement the principles of Good Corporate Governance, the BOD shall establish at least:
 - a. Internal Audit Unit (IAU);
 - b. Risk Management Unit (RMU) and Risk Management Committee (RMC);
 - c. Compliance Unit (CU).Other work units required in accordance with OJK Regulations (POJK).
 9. The BOD shall be accountable for carrying out its duties to shareholders through the GMS.
 10. The BOD must disclose to the employee on Bank’s strategic employment policies, among other policies on recruitment system, promotion system, remuneration system and Bank’s plan to perform efficiency by reducing the number of employees, subject to confidentiality of the policies. Such disclosure should be performed through medium that known or accessible by the employee.
 11. In order to perform the BOD duties, the BOD shall establish the Executive Committee (**Exco**), which at least consists of:
 - a. Risk Management Committee;
 - b. Assets and Liabilities Committee (ALCO);
 - c. Credit or Financing Policy Committee;
 - d. Credit or Financing Committee;
 - e. Information Technology Steering Committee;

f. Komite lain yang disesuaikan dengan kebutuhan Bank.

dan dapat membentuk Komite Khusus (**Speco**). Kedua Komite tersebut disebut Komite Direksi.

Komite-komite yang termasuk sebagai Exco dan Speco serta pengertian dan ketentuan umumnya adalah sebagaimana dinyatakan dalam lampiran yang merupakan satu kesatuan dan tidak dapat dipisahkan dari Piagam Direksi ini.

Ketentuan terkait keputusan rapat Komite Direksi, berlaku sebagai berikut:

- **Keputusan Rapat Exco** mempunyai kekuatan hukum yang sama (setara) dengan keputusan rapat Direksi.
- **Keputusan Rapat Speco** yang bersifat strategis dan berdampak material baik jangka pendek maupun jangka panjang bagi Bank harus mendapatkan persetujuan Rapat Direksi.

12. Direksi dapat melakukan penyesuaian yang diperlukan terhadap Komite Direksi.

13. Direksi wajib melakukan evaluasi terhadap kinerja Komite Direksi sekurang-kurangnya pada setiap akhir tahun buku. Evaluasi dimaksud dapat mengacu pada hasil penilaian kinerja yang dilakukan oleh masing-masing Komite Direksi setiap tahunnya.

14. Direksi menyusun dan melaksanakan rencana kegiatan dalam rangka meningkatkan Literasi Keuangan dan Inklusi Keuangan.

15. Sebagai perusahaan terbuka, Direksi melakukan komunikasi kepada pemegang saham dan/atau investor terkait pencapaian kinerja termasuk melakukan keterbukaan informasi terhadap hal-hal yang dapat berdampak material bagi Bank atau yang dapat mempengaruhi harga saham atau keputusan investasi para pemegang saham maupun investor pada Bank maupun surat berharga

f. Other committees as needed by the Bank.

and may establish the Special Committee (**Speco**). These two committees are called as the BOD Committees.

The committees which are categorized as Exco and Speco, including the definitions and general provisions are stated in the attachment, which is an integral part of this BOD Charter.

Provisions regarding the decisions of the BOD Committees' meeting shall apply as follows:

- The **Exco Meeting decisions** has the same legal force (equal) with the BOD meeting decision.
- The **Speco Meeting decisions**, particularly strategic decisions and have a material impact to the Bank both short and long terms, must received approval from the BOD Meeting.

12. BOD may perform necessary adjustments to the BOD Committees.

13. The BOD shall evaluate the performance of the BOD Committee annually at least at the end of the fiscal year. The evaluation refers to the results of the performance assessment conducted by each Committee of the BOD on an annual basis.

14. The BOD shall prepare and implement the activity plan to improve the Financial Literacy and Financial Inclusion.

15. As a public company, BOD shall communicate to shareholders and/or investors related to performance achievement including disclosure of information regarding on matters which may have material impact on the Bank or that may affect the share price or investment decision of shareholders or investors of the Bank or marketable securities of the Bank, with due regard to prudential factors and subject to the

- Bank, dengan tetap memperhatikan faktor kehati-hatian dan tunduk kepada peraturan mengenai kerahasiaan nasabah.
16. Sebagai bagian dari upaya meningkatkan produktivitas dan kinerja Direksi dan karyawan, Direksi dengan persetujuan Dewan Komisaris dan dengan tetap memperhatikan peraturan yang berlaku serta strategi Bank dapat memberikan insentif jangka panjang kepada Direksi dan karyawan.
 17. Direksi wajib memastikan penerapan Tata Kelola Terintegrasi dalam Konglomerasi Keuangan.
 18. Dalam pengelolaan data dan informasi terkait Bank, Direksi wajib:
 - a. Memiliki dan menyediakan data dan informasi yang akurat, relevan, dan tepat waktu, termasuk kepada Dewan Komisaris, dan
 - b. Melaksanakan pengelolaan data dan informasi sesuai dengan Tata Kelola yang Bank pada Bank dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 19. Presiden Direktur akan memimpin RUPS apabila semua anggota Dewan Komisaris tidak hadir dalam RUPS. Namun dalam hal Presiden Direktur tidak hadir, maka RUPS dipimpin oleh Wakil Presiden Direktur atau Direktur yang ditunjuk oleh Direksi, dan dalam hal semua anggota Dewan Komisaris dan Direksi tidak hadir maka RUPS akan dipimpin oleh pemegang saham yang hadir dan dipilih dari dan oleh peserta RUPS.
 20. Direksi atau Exco menyetujui usulan pembagian dividen untuk disampaikan kepada Dewan Komisaris dan RUPS sebagaimana diatur dalam Kebijakan Dividen Bank.
 21. Dalam pelaksanaan fungsi audit intern, Direksi bertanggung jawab:
 - a. Mengembangkan kerangka pengendalian intern untuk mengidentifikasi, mengukur,
- terms of customer confidentiality.
16. As part of the effort to improve the productivity and performance of the BOD and employees, the BOD with the approval of the BOC and with due observance of applicable regulations and the Bank's strategy may provide long-term incentives to the BOD and employees.
 17. The BOD shall ensure the implementation of Integrated Corporate Governance in the Financial Conglomeration.
 18. In managing data and information related to the Bank, the BOD shall:
 - a. Have and provide accurate, relevant and timely data and information, including to the Board of Commissioners ("**BOC**"), and
 - b. Carry out data and information management in accordance with the Bank's Governance at the Bank and the provisions of laws and regulations.
 19. The President Director will chair the GMS if all BOC members are absent in the GMS. However, if the President Director is absent, the GMS will be chaired by Vice President Director or Director appointed by the BOD and in the event that all BOC members and the BOD members are absent, the GMS will be chaired by one shareholder present and elected by and among participants of the GMS.
 20. The BOD or Exco approve the dividend distribution proposal for submission to BOC and GMS as regulated in the Bank's Dividend Policy.
 21. In the implementation of internal audit function, the BOD is responsible to:
 - a. Develop the internal control framework for identifying, measuring, monitoring, and controlling all the

- memantau, dan mengendalikan semua risiko yang dihadapi Bank;
- b. Memastikan SKAI memperoleh informasi terkait perkembangan yang terjadi, inisiatif, proyek, produk, dan perubahan operasional serta risiko yang telah diidentifikasi dan diantisipasi;
 - c. Memastikan telah dilakukan tindakan perbaikan yang tepat dalam waktu yang cepat terhadap semua temuan dan rekomendasi SKAI; dan
 - d. Memastikan Kepala SKAI (Chief Audit Executive) memiliki sumber daya serta anggaran yang diperlukan untuk menjalankan tugas dan fungsi sesuai dengan rencana audit tahunan.
22. Dalam rangka penerapan tata kelola Teknologi Informasi (TI), Direksi berwenang dan bertanggung jawab, baik secara langsung maupun melalui komite pengarah TI (ITSC), untuk:
- a. Menetapkan dan mengevaluasi rencana dan tujuan strategis TI;
 - b. Memantau dan memastikan kebijakan dan standar prosedur (termasuk sosialisasinya) terkait penyelenggaraan dan penggunaan TI yang memadai bagi Bank;
 - c. Memantau dan memastikan seluruh kegiatan penyelenggaraan TI sesuai dengan peraturan OJK dan/atau peraturan lain (jika ada) yang terkait dengan Penyelenggaraan TI oleh Bank Umum.
23. Dalam kaitannya dengan penerapan Prinsip Syariah dalam penyelenggaraan kegiatan usaha Bank, maka:
- a. Direksi berhak/dapat menerima nasihat dari DPS terkait opini syariah.
 - b. Direksi wajib mendukung pelaksanaan tugas DPS sebagaimana dimaksud dalam butir V.23.a. dan butir V.6., paling sedikit:
 - 1) menyediakan data dan informasi yang akurat, relevan, dan tepat waktu kepada Dewan Pengawas Syariah dalam rangka pelaksanaan tugas DPS;
- Bank's risk;
- b. Ensure the IAU for obtaining information related to the progress, initiatives, projects, products, and the operational change as well as the identified and anticipated risks;
 - c. Ensure the proper improvements have been made in the prompt time to all IAU's findings and recommendations;
 - d. Ensure the Chief Audit Executive has required resources and budgets for carrying out the duties and functions according to the annual audit plan.
22. In terms of implementing the Information Technology (IT) Governance, BOD is authorized and responsible, either directly or through IT Steering Committee (ITSC), to:
- a. Establish and evaluate IT strategic plans and objectives;
 - b. Monitor and ensure policies and standard procedures (including the socialization) regarding adequate implementation and use of IT for the Bank;
 - c. Monitor and ensure all IT implementation activities are in accordance with OJK regulation and/or other regulation (if any) concerning the Implementation of IT by Commercial Banks.
23. In relation to the application of Sharia Principles in the implementation of the Bank's business activities, then:
- a. The BOD is entitled/can receive advice from the SSB regarding sharia opinions.
 - b. The BOD shall support the implementation of the duties of the SSB as referred to in point V.23.a. and point V.6., at least:
 - 1) providing accurate, relevant, and timely data and information to the Sharia Supervisory Board in the scope of the SSB's duties;

- 2) memastikan ketersediaan dan kecukupan pelaporan intern yang didukung oleh sistem informasi manajemen yang memadai untuk mendukung proses pelaksanaan tugas DPS; dan
 - 3) menyediakan sarana dan prasarana yang memadai untuk mendukung proses pelaksanaan tugas DPS.
- c. Direksi wajib menindaklanjuti rekomendasi dari hasil pengawasan DPS sebagaimana dimaksud dalam butir V.23.a.
- 2) ensuring the availability and adequacy of internal reporting supported by an adequate management information system to support the process of carrying out the duties of the SSB; and
 - 3) providing adequate facilities and infrastructure to support the process of carrying out the duties of the SSB.
- c. The Board of Directors shall follow up the recommendations from the results of the supervision of the SSB as referred to in point V.23.a.

VI. Pengaturan Kewenangan dan Prosedur Keputusan Direksi

1. Direksi berwenang mewakili Bank sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, anggaran dasar, dan keputusan RUPS.
2. 2 (dua) orang anggota Direksi secara bersama-sama, berhak dan berwenang mewakili Direksi dan karenanya bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili Bank.
3. Keputusan Direksi dilakukan secara musyawarah dan mufakat dengan prosedur pengambilan keputusan sebagaimana diatur dalam bab Rapat pada piagam ini.
4. Keputusan Direksi yang diambil sesuai Piagam Direksi ini mengikat dan menjadi tanggung jawab seluruh anggota Direksi.

VII. Benturan Kepentingan

1. Setiap anggota Direksi harus menghindari segala bentuk benturan kepentingan dalam pelaksanaan tugas pengelolaan Bank.
2. Setiap anggota Direksi yang secara pribadi dengan cara apapun, baik secara langsung maupun secara tidak langsung, mempunyai benturan kepentingan maupun potensi benturan kepentingan dalam suatu transaksi,

VI. Authorities and Procedures for BOD's Decisions

1. The BOD is authorized to represent the Bank in accordance with the provisions of laws and regulations, articles of association, and resolutions of the GMS.
2. 2 (two) members of the BOD jointly, are entitled and authorized to represent the BOD and therefore act for and on behalf of and legally on behalf of the Bank.
3. Decisions of the BOD are made by deliberation and consensus with decision-making procedures as stipulated in the Meetings chapter of this charter.
4. Decisions of the BOD made in accordance with this Charter of the BOD are binding and the responsibility of all members of the BOD.

VII. Conflict of Interest

1. Each member of the BOD must avoid any form of conflict of interest in the implementation of the Bank's management duties.
2. Each of BOD member who personally in any way, either directly or indirectly, has any conflict of interests or potential conflict of interests in a proposed transaction, contract or agreement, in which the Bank is one of the parties, shall

kontrak atau kontrak yang diusulkan, yang mana Bank menjadi salah satu pihaknya, harus menyatakan sifat kepentingan dalam rapat Direksi dan tidak berhak untuk ikut dalam pengambilan suara mengenai hal-hal yang berhubungan dengan transaksi atau kontrak yang diusulkan tersebut, kecuali jika Direksi menentukan lain.

3. Anggota Direksi tidak berwenang mewakili Bank apabila:
 - a. terdapat perkara di Pengadilan antara Bank dengan anggota Direksi yang bersangkutan;
 - b. anggota Direksi yang bersangkutan mempunyai benturan kepentingan dengan kepentingan Bank.
4. Dalam hal terdapat keadaan Benturan Kepentingan, yang berhak mewakili Bank adalah:
 - a. anggota Direksi lainnya yang tidak mempunyai benturan kepentingan dengan Bank;
 - b. Dewan Komisaris dalam hal seluruh anggota Direksi mempunyai benturan kepentingan dengan Bank;
 - c. pihak lain yang ditunjuk oleh RUPS dalam hal seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris mempunyai benturan kepentingan dengan Bank.
5. Anggota Direksi harus tunduk pada ketentuan lainnya terkait benturan kepentingan yang mengacu kepada peraturan Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu, Kebijakan Conflict Management, Kebijakan Kredit, dan ketentuan terkait lainnya yang berlaku bagi Bank.
6. Dalam hal terdapat potensi benturan kepentingan Bank, Direksi wajib melaporkannya kepada Komite Audit, sehingga Komite Audit dapat memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris.

state the nature of the interest at the BOD meeting and is prohibited from voting in matters relating to the proposed transaction or contract, unless determined otherwise by the BOD.

3. BOD member is not authorized to represent the Bank if:
 - a. there is a litigation case between Bank and the relevant BOD member;
 - b. the relevant BOD member has conflict of interests with the Bank.
4. If such circumstances as mentioned in poin (5) above occurred, Bank shall be represented by:
 - a. other BOD members who do not have conflict of interests with the Bank;
 - b. The BOC, in the case where all BOD members have conflict of interests with the Bank;
 - c. another party appointed by the GMS in the event that all BOD members and the BOC members have conflicts of interests with the Bank.
5. The BOD members are subject to other provisions related to conflicts of interest which refer to the regulations of the Affiliated Transaction and Conflict of Interest of Certain Transactions, Conflict Management Policy, Credit Policy, and other relevant provisions applicable to the Bank.
6. In the event of Bank's potential conflict of interest, the BOD must convey to Audit Committee, so as Audit Committee may provide recommendation to BOC.

VII. Transparansi

1. Anggota Direksi wajib membuat surat pernyataan atas pemenuhan persyaratan integritas, kompetensi dan reputasi keuangan sebagaimana dimaksud pada Bab Persyaratan dan Pengangkatan, serta wajib disampaikan kepada Bank melalui Sekretaris Perusahaan atau pejabat lain yang ditunjuk.
2. Anggota Direksi wajib mengungkapkan:
 - a. Kepemilikan saham yang mencapai 5% atau lebih, baik pada Bank maupun bank dan perusahaan lain yang berkedudukan di dalam maupun luar negeri.
 - b. Kepemilikan saham keluarga (suami/istri dan anak) yang mencapai 5% atau lebih, baik pada Bank maupun pada perusahaan lain yang berkedudukan di dalam maupun luar negeri.
 - c. Hubungan keuangan dan/atau hubungan keluarga sampai derajat kedua dengan anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi lainnya dan/atau pemegang saham pengendali Bank.
 - d. Remunerasi dan fasilitas yang diterima dari Bank, sesuai POJK tentang Penerapan Tata Kelola dalam Pemberian Remunerasi bagi Bank Umum serta Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah;
 - e. Jabatan di perusahaan lain yang merupakan penyertaan Bank pada perusahaan anak, menjalankan tugas fungsional menjadi anggota Dewan Komisaris pada perusahaan anak bukan bank yang dikendalikan oleh Bank.
3. Besarnya gaji dan/atau honorarium dan tunjangan lain Direksi ditetapkan berdasarkan keputusan RUPS Tahunan dengan memperhatikan rekomendasi dan saran dari NRC.
4. Anggota Direksi wajib melaporkan kepada OJK atas kepemilikan hak suara atas saham Bank dan setiap

VII. Transparency

1. BOD members shall make a statement letter on the fulfillment of requirements of integrity, competency and financial reputation as referred to in the Requirements and Appointment Chapter and shall be submitted to the Bank through Corporate Secretary or another appointed officer.
2. BOD members shall disclose:
 - a. Shares ownership which achieved 5% or more in the Bank or other banks and companies domiciled domestically as well as overseas;
 - b. Shares ownership by family (spouse and child) which achieved 5% or more, either in the Bank or other companies domiciled domestically as well as overseas;
 - c. The financial and/or family relationships up to the second degree with other BOC members, BOD members and/or the controlling shareholders of the Bank;
 - d. Remuneration and facilities received from the Bank, in accordance with POJK regarding the Implementation of Governance in Providing Remuneration for Commercial Banks and Sharia Commercial Banks and Sharia Business Units;
 - e. Position in other companies that are the Bank's investments in subsidiaries, performing functional duties as a member of the BOC in non-bank subsidiaries controlled by the Bank.
3. The amount of salary and/or honorarium and other allowances of the BOD shall be determined by the resolution of the Annual GMS with due regard to the recommendation and suggestion of the NRC.
4. BOD members shall report to OJK regarding the ownership of the voting right on the Bank's shares and any

perubahan kepemilikan hak suara atas saham Bank baik langsung maupun tidak langsung, baik dalam 1 (satu) atau beberapa transaksi.

5. Melakukan keterbukaan informasi sesuai ketentuan yang berlaku.

changes of ownership of the voting right on the Bank's shares, both directly or indirectly, either in 1 (one) or several transactions.

5. Conduct disclosure of information in accordance with the applicable provisions.

VIII. Etika, Waktu Kerja dan Larangan

1. Seluruh anggota Direksi wajib menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara optimal.

Penyediaan waktu yang cukup tercermin oleh antara lain kehadiran pada jam/hari kerja, tingkat kehadiran dalam rapat internal atau eksternal maupun pertemuan dengan pihak lain untuk kepentingan Bank termasuk Rapat Umum Pemegang Saham Bank.

2. Setiap anggota Direksi wajib melaksanakan tugas dan tanggung jawab dengan itikad baik, penuh tanggung jawab, dan dengan prinsip kehati-hatian, dengan mengutamakan kepentingan Bank secara profesional, serta bekerja dan berperilaku dengan integritas tinggi.
3. Anggota Direksi wajib berorientasi kepada pemenuhan asas kepatuhan terhadap hukum, tunduk pada Kode Etik dan Kode Perilaku Bank dan kebijakan internal Bank lainnya, serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Anggota Direksi dilarang memanfaatkan Bank dan informasi yang diperoleh dari Bank untuk keuntungan dan kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain (terafiliasi maupun tidak terafiliasi) yang dapat merugikan dan/atau mengurangi keuntungan serta reputasi Bank maupun anak perusahaannya.
5. Anggota Direksi tidak boleh menerima, memberikan atau menawarkan segala bentuk gratifikasi, baik langsung atau

VIII. Work Ethics, Working Hour and Prohibition

1. All BOD members shall provide enough time to enable optimized performance of duties and responsibilities.

Sufficient time is reflected, i.e. from their attendance in working hours/days, attendance in the internal and external meetings as well as meetings with third party for the interest of the Bank including Bank's General Meeting of Shareholders.

2. Each BOD member shall carry out his/her duties and responsibilities in good faith, full responsibility, and with the precautionary prudence, by professionally prioritizing the Bank's interest, as well as working and behaving with high integrity.
3. BOD members shall be oriented to meet the principle of adherence to the law, subject to the Bank's Code of Ethics and Conduct and others internal policies of the Bank, as well as prevailing laws and regulations.
4. BOD members are prohibited from taking advantage from information they obtained from the Bank for the benefits of their own, families, and/or affiliated other parties' (affiliated or unaffiliated) that may harm or put the Bank at a disadvantage and/or reduce its profit and reputation as well as its subsidiaries.
5. BOD members shall not accept, provide or offer any form of gratification, directly or indirectly, from and/or to a

- tidak langsung, dari dan/atau kepada Pejabat Negara dan mitra bisnis.
6. Anggota Direksi dilarang meminta, menerima, mengizinkan, dan/atau menyetujui untuk menerima imbalan, komisi, uang tambahan, pelayanan, uang, barang berharga, dan/atau segala sesuatu yang mempunyai nilai ekonomis atau manfaat lain, untuk keuntungan pribadi, keluarga, dan pihak lain, dalam pelaksanaan kegiatan usaha Bank dan kegiatan lain terkait dengan Bank.
7. Anggota Direksi wajib menolak dan/atau dilarang menerima suatu perintah atau permintaan dari pemegang saham Bank, pihak terafiliasi, dan/atau pihak lain untuk:
- Melakukan tindakan yang terkait kegiatan usaha Bank dan/atau kegiatan lain yang tidak sesuai dengan penerapan Tata Kelola yang Baik pada Bank;
 - Melakukan tindak pidana dan/atau hal yang terindikasi tindak pidana; dan/atau
 - Melakukan tindakan dan hal yang dapat merugikan, berpotensi merugikan, dan/atau mengurangi keuntungan Bank.
8. Anggota Direksi dan keluarganya serta pihak lain yang terafiliasi dengannya dapat melakukan pinjaman kepada Bank, dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan yang berlaku, antara lain:
- Pemberian pinjaman dilakukan sesuai kebijakan perkreditan yang berlaku pada Bank dan peraturan yang berlaku.
 - Syarat dan ketentuan pemberian pinjaman adalah sama dengan syarat dan ketentuan pemberian pinjaman kepada pihak yang tidak berelasi dengan Bank.
9. Anggota Direksi dilarang mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari Bank selain remunerasi dan fasilitas lain yang telah ditetapkan dalam kebijakan internal Bank dan disetujui oleh RUPS.
- Government Official and business partner.
6. Members of the BOD are prohibited from requesting, receiving, allowing, and/or agreeing to receive rewards, commissions, additional money, services, money, valuables, and/or anything that has economic value or other benefits, for personal, family, and other parties' benefits, in the implementation of the Bank's business activities and other activities related to the Bank.
7. Members of the BOD are mandatory to refuse and/or prohibited from accepting an order or request from the Bank's shareholders, affiliated parties, and/or other parties to:
- Perform actions related to the Bank's business activities and/or other activities that are not in accordance with the implementation of Good Governance at the Bank;
 - Committing criminal offenses and/or things that indicate criminal offenses; and/or
 - Performing actions and things that can harm, potentially harm, and/or reduce the Bank's profits.
8. Members of the BOD, family and their related parties may receive loan from the Bank, by considering the provisions, among other, as follows:
- Loan shall be provided in accordance with Bank's credit policy and prevailing regulations.
 - Term and conditions of the loan are same as the term and conditions of the loan for the parties that are not related to the Bank.
9. BOD members are prohibited from taking and/or receiving personal benefits from the Bank other than remuneration and facilities set out in the Bank's internal policies and approved by GMS.

10. Anggota Direksi dilarang menggunakan penasihat perorangan dan/atau jasa profesional sebagai tenaga ahli atau konsultan, kecuali memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. Proyek yang bersifat khusus;
 - b. Didasari oleh kontrak yang jelas, yang sekurang-kurangnya mencakup lingkup kerja, tanggung jawab dan jangka waktu pekerjaan serta biaya;
 - c. Dilaksanakan oleh Pihak Independen yang memiliki pengetahuan teknis tertentu dengan standar kualifikasi keahlian yang memadai untuk mengerjakan proyek yang bersifat khusus;
 - d. Dilaksanakan oleh pihak yang tidak menduduki jabatan structural pada Bank; dan
 - e. Dilaksanakan oleh pihak yang tidak mempunyai wewenang untuk membuat keputusan operasional Bank.
 11. Anggota Direksi dilarang memberikan kuasa umum kepada pihak lain yang mengakibatkan pengalihan tugas dan fungsi Direksi. Yang dimaksud dengan pemberian kuasa umum adalah pemberian kuasa kepada satu orang karyawan atau lebih atau orang lain yang mengakibatkan pengalihan tugas, wewenang dan tanggung jawab Direksi secara menyeluruh yaitu tanpa batasan ruang lingkup dan waktu.
 12. Setiap anggota Direksi bertanggung jawab secara tanggung renteng atas kerugian Bank yang disebabkan oleh kesalahan atau kelalaian anggota Direksi dalam menjalankan tugasnya, dan dikecualikan dari tanggung jawab secara tanggung renteng tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 13. Anggota Direksi yang menjalani cuti tahunan wajib menunjuk Direktur pengganti (*alternate*) yang akan menjalankan tugas dan wewenang dari Direktur yang bersangkutan. Khusus untuk Direktur Kepatuhan, *alternate* yang ditunjuk harus Direktur lain yang tidak membawahi kegiatan
10. Members of the BOD members are prohibited from to engaging advisors and/or using professional consultants unless the following requirements are met:
 - a. A project with special characteristics;
 - b. Based on a clear contract, which at least includes the scope of work, responsibilities and period of work and costs;
 - c. Carried out by Independent Parties who have certain technical knowledge with adequate expertise qualification standards to work on special projects;
 - d. Carried out by a party that does not hold a structural position at the Bank; and
 - e. Carried out by parties who do not have the authority to make operational decisions of the Bank.
 11. BOD members are prohibited from granting general authority to other parties resulting in the transfer of duties and functions of the BOD. Granting general authority means granting authority to one or more employees or other parties that resulting in the transfer of all duties, authority, and responsibilities of the BOD, without limitation of scope and time.
 12. Each member of the BOD is jointly and severally liable for the Bank's losses due to mistakes or negligence of BOD members in carrying out his/her duties and be excluded from the jointly and severally liable in accordance with the prevailing laws and regulations.
 13. BOD members who are on annual leave shall appoint alternate Directors which will perform the duties and authorities of the respective Directors. Specifically, for the alternate for Compliance Director, the appointed alternate shall be another non-transactional Director, and if such annual leave is more than 7 (seven)

transaksional Bank, dan jika cuti lebih dari 7 (tujuh) hari berturut-turut, maka wajib dilaporkan kepada OJK sesuai ketentuan yang berlaku.

14. Jika Direktur Kepatuhan berhalangan tetap, mengundurkan diri, atau habis masa jabatannya, Bank wajib segera mengangkat pengganti Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan paling lama 6 (enam) bulan setelah direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan berhalangan tetap, mengundurkan diri, atau habis masa jabatannya.
15. Direktur Pengganti (*alternate*) dilarang untuk dipenuhi dari pihak lain selain dari anggota Direksi yang sedang menjabat, kecuali karena pemenuhan ketentuan peraturan perundang-undangan.
16. Bidang tugas Direktur yang dipenuhi oleh Direktur pengganti wajib berlaku paling lama 6 (enam) bulan.
17. Anggota Direksi dilarang merangkap jabatan:
 - a. sebagai anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, anggota Dewan Pengawas Syariah, atau Pejabat Eksekutif pada bank, perusahaan, dan/atau lembaga lain;
 - b. pada bidang tugas fungsional pada lembaga keuangan bank dan/atau lembaga keuangan bukan bank yang berkedudukan di dalam maupun di luar negeri;
 - c. pada jabatan lain yang dapat menimbulkan benturan kepentingan dalam pelaksanaan tugas sebagai anggota Direksi; dan/atau
 - d. pada jabatan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Tidak termasuk merangkap jabatan sebagaimana dimaksud di atas, dalam hal Direksi:

 - i. bertanggung jawab terhadap pengawasan atas penyertaan pada perusahaan anak Bank, menjalankan tugas fungsional menjadi anggota Dewan Komisaris pada perusahaan anak

consecutive days, shall be reported to OJK according to the prevailing regulations.

14. If the Compliance Director is permanently absent, resign, or the term of office has ended, the Bank must immediately appoint a replacement for the Director in charge of the Compliance Function no later than 6 (six) months after the director in charge of the Compliance Function is permanently absent, resigns, or expires.
15. Alternate Directors are prohibited to be fulfilled from the other party aside from the existing of BOD members, except for the fulfillment of the provisions of laws and regulations.
16. The director's field of duties fulfilled by the substitute director shall be valid for a maximum of 6 (six) months.
17. Members of the BOD are prohibited from holding concurrent position:
 - a. as a member of the BOD, member of the BOC, member of the sharia supervisory board, or executive officer at banks, companies, and/or other institutions;
 - b. in the field of functional duties at bank financial institutions and / or non-bank financial institutions domiciled at domestic and abroad;
 - c. in other positions that may cause a conflict of interest in the duty as a member of the BOD; and/or
 - d. in other positions in accordance with the provisions of laws and regulations.

Excluding concurrent positions as referred to above, in the case of the BOD:

 - i. if the BOD responsible for the supervision of investments in the Bank's subsidiaries, performs functional duties as a member of the BOC of a non-bank subsidiary controlled by

bukan bank yang dikendalikan oleh Bank,

- ii. bertanggung jawab terhadap pengawasan dana pensiun atau menjalankan tugas sebagai dewan pengawas dana pensiun yang dimiliki Bank,
- iii. melaksanakan tugas sebagai Direktur Pengganti pada Bank,
- iv. menduduki jabatan pada organisasi atau lembaga nirlaba sepanjang perangkapan jabatan tersebut tidak mengakibatkan yang bersangkutan mengabaikan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab sebagai anggota Direksi Bank

Pelaksanaan kegiatan anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada:

- i. ketentuan VIII.17.d poin (i) dan (ii) di atas wajib mendapatkan persetujuan dari rapat Dewan Komisaris
- ii. ketentuan VIII.17.d poin (iii) dan (iv) di atas dilaporkan dalam rapat Dewan Komisaris.

18. Anggota Direksi baik secara sendiri-sendiri atau bersama-sama dilarang memiliki saham 25% (dua puluh lima persen) atau lebih dari modal disetor pada suatu perusahaan lain.

19. Larangan kepemilikan saham anggota Direksi sebagaimana poin 18 di atas dapat dikecualikan dalam hal kepemilikan saham sehubungan penerimaan bonus dan/atau tantiem dalam bentuk saham.

20. Kepemilikan saham Direktur Utama atau Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan yang berasal dari pemberian bonus, tantiem, program kepemilikan saham bagi manajemen, dan/atau program kepemilikan saham bagi karyawan pada perusahaan yang merupakan Pemegang Saham Pengendali dan/atau Pengendali Terakhir Bank, tidak diperhitungkan dalam penilaian independensi terhadap Pemegang Saham Pengendali, sepanjang:

- a. Kepemilikan saham merupakan kebijakan dari Pemegang Saham

the Bank,

- ii. responsible for the supervision of pension funds or performs duties as the supervisory board of pension funds owned by the Bank,
- iii. performing duties as an alternate director of the Bank,
- iv. taking a position in a non-profit organization or institution.

as long as the concurrent position does not cause the person concerned to neglect the implementation of duties and responsibilities as a member of the BOD of the Bank.

Implementation of activities of members of the BOD as referred to in:

- i. provisions VIII.17.d points (i) and (ii) above must obtain approval from the BOC meeting
- ii. provision VIII.17.d point (iii) and (iv) above shall be reported in the BOC meeting.

18. Members of BOD, either individually or jointly, are prohibited to have share ownership of 25% (twenty-five percent) atau lebih of paid-up capital in any other company.

19. The prohibition of share ownership of members of the BOD as point 18 above may be excluded in the event of share ownership in connection with the receipt of bonuses and/or tantiem in the form of shares.

20. Share ownership of the President Director or Director in charge of the compliance function originating from the provision of bonuses, tantiem, share ownership programs for management, and/or share ownership programs for employees in companies that are Controlling Shareholders and/or Ultimate Controllers of the Bank, are not taken into account in assessing independence from Controlling Shareholders, provided that:

- a. Share ownership is a policy of the Controlling Shareholder and/or the Bank's Last Controller and is not an

Pengendali dan/atau Pengdali Terakhir Bank dan bukan merupakan inisiatif dari Direktur Utama atau Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan;

- b. Kepemilikan saham tidak untuk diperdagangkan;
- c. Yang bersangkutan menyampaikan surat pernyataan bahwa senantiasa bertindak independen selama menjadi Direktur Utama atau Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan walaupun memiliki saham Pemegang Saham Pengendali dan/atau Pengendali terakhir Bank.

initiative of the President Director or the Director in charge of the compliance function;

- b. Share ownership is not for trading;
- c. The person concerned submits a statement that he/she will always act independently as long as he/she is the President Director or Director in charge of the compliance function even though he/she owns shares of the Controlling Shareholders and/or the Last Controller of the Bank.

21. Etika kerja Direksi juga berpedoman kepada Kode Etik dan Kode Perilaku Bank.

21. The work ethics of the BOD is also guided by the Bank's Code of Ethics and Code of Conduct.

IX. Pola Hubungan Kerja Direksi, Dewan Komisaris dan DPS

1. Direksi bertugas menjalankan dan bertanggungjawab penuh atas pengurusan Bank untuk kepentingan Bank.
2. Direksi berhak mendapatkan nasihat dan/atau masukan dari Dewan Komisaris dan DPS, termasuk berhak untuk mendapatkan pengawasan atas kepengurusan yang dilakukan oleh Direksi. Hal ini sehubungan dengan tugas dan fungsi Dewan Komisaris dan DPS untuk melakukan pengawasan atas kepentingan Bank.
3. Dalam kaitannya untuk menjalankan serta menselaraskan tugas dan wewenangnya masing-masing, Direksi dapat melakukan komunikasi secara berkala dengan Dewan Komisaris dan DPS melalui rapat, penyampaian laporan, maupun sarana kegiatan atau komunikasi lainnya.
4. Direksi juga memiliki kewajiban menyediakan data dan informasi yang akurat, relevan dan tepat waktu kepada Dewan Komisaris dan DPS.

IX. Pattern of Working Relationship between the BOD, the BOC and the SSB.

1. The BOD is in charge of running and is fully responsible for the management of the Bank for the benefit of the Bank.
2. The BOD is entitled to obtain advice and/or input from the BOC and SSB, including the right to obtain supervision over the management carried out by the BOD. This is in connection with the duties and functions of the BOC and SSB to supervise the interests of the Bank.
3. In order to carry out and synchronize their respective duties and authorities, the BOD may communicate regularly with the BOC and SSB through meetings, submission of reports, or other means of activity or communication.
4. The BOD also has an obligation to provide accurate, relevant and timely data and information to the BOC and SSB.

X. Rapat

1. Direksi harus menyusun jadwal rapat Direksi maupun rapat Direksi dengan mengundang Dewan Komisaris dan DPS untuk tahun berikutnya sebelum berakhirnya tahun buku, dan diunggah dalam situs web Bank.
2. Rapat Direksi wajib diadakan secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam sebulan atau sewaktu-waktu jika dianggap perlu, atau secara keseluruhan paling kurang 12 (dua belas) kali dalam setahun dan dihadiri oleh mayoritas Anggota Direksi.

Usulan untuk mengadakan Rapat Direksi dapat berasal dari seorang atau lebih anggota Direksi atau atas permintaan tertulis dari Dewan Komisaris, atau atas permintaan tertulis dari 1 (satu) atau lebih pemegang saham yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu per sepuluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan Bank.

3. Direksi wajib mengadakan rapat Direksi dengan mengundang Dewan Komisaris dan DPS (baik secara bersama-sama atau pun terpisah) secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan dan dihadiri oleh mayoritas Anggota Direksi, Anggota Dewan Komisaris, dan Anggota DPS.
4. Rapat Direksi dapat dilakukan dengan kehadiran fisik atau dengan penggunaan teknologi telekonferensi, *telepresence* atau melalui media elektronik lainnya.
5. Kehadiran rapat dalam setahun minimal 75% (tujuh puluh lima persen) diantaranya wajib dihadiri oleh seluruh anggota Direksi.
6. Setiap kebijakan dan keputusan strategis wajib diputuskan melalui rapat Direksi dengan memperhatikan pengawasan Dewan Komisaris, ketentuan AD dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

X. Meeting

1. The BOD shall prepare the BOD meetings and BOD meetings inviting BOC and SSB for the following year before the end of the fiscal year and uploaded in the Bank's website.
2. The BOD meeting shall be held periodically at least 1 (once) a month or at any time if deemed necessary or 12 (twelve) times a year and attended by the majority of BOD Members.

The BOD meeting may be proposed by 1 (one) or more members of BOD or based on written request from BOC, or based on written request from 1 (one) or more shareholders who collectively represent 1/10 (one-tenth) of the total valid voting shares issued by the Bank.

3. The BOD shall hold a meeting of the BOD by inviting the BOC and SSB (either jointly or separately) on a regular basis at least 1 (one) time in 4 (four) months and attended by the majority of the Members of the BOD, BOC and SSB.
4. BOD meeting could be held with a physical presence or by using teleconference, telepresence, or through other electronic media.
5. The minimum annual attendance of the meeting is at least 75% (seventy-five percent) which among others shall be attended by all BOD members.
6. Each policy and strategic decision shall be decided in BOD meeting with due regard to the supervision of the BOC, by considering the AoA and prevailing laws and regulations.

7. Undangan dan materi rapat harus disampaikan kepada peserta rapat paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum rapat diselenggarakan, untuk agenda rapat tetap.
 8. Dalam hal terdapat rapat yang diselenggarakan di luar jadwal yang telah disusun sebagaimana dimaksud di atas, materi rapat disampaikan kepada peserta rapat paling lambat sebelum rapat diselenggarakan.
 9. Rapat Direksi dipimpin oleh Presiden Direktur, dalam hal Presiden Direktur lowong atau tidak dapat hadir atau berhalangan hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka rapat Direksi akan dipimpin oleh Wakil Presiden Direktur atau seorang anggota Direksi yang hadir dan dipilih oleh Direksi yang hadir dalam Rapat.
 10. Rapat Direksi adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila dihadiri/diwakili sekurang-kurangnya 2/3 (dua per tiga) dari jumlah anggota Direksi.
 11. Keputusan rapat Direksi diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju sekurang-kurangnya 2/3 (dua per tiga) dari jumlah anggota Direksi yang hadir dalam Rapat.
 12. Setiap anggota Direksi yang hadir berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1 (satu) suara untuk setiap anggota Direksi lain yang diwakilinya.
 13. Seorang anggota Direksi hanya boleh diwakili oleh seorang anggota Direksi lainnya berdasarkan Surat Kuasa khusus yang dibuat untuk kepentingan rapat tersebut, dengan catatan bahwa ketidakhadiran secara fisik tersebut:
 - a. dapat dihitung dalam frekuensi kehadiran fisik di dalam rapat Direksi Bank.
 - b. tidak menghapuskan hak memberikan suara dalam
7. Meeting invitations and materials shall be submitted to meeting participants at the latest 5 (five) working days before the meeting is held, for fixed meeting agendas.
 8. In the event where a meeting is held outside the schedule as mentioned above, the meeting materials shall be delivered to the participants at least before the meeting started.
 9. The BOD meeting is led by President Director, in the event of President Director is vacant or absent or unavailable, where it is not necessary to be proven to the third party, then the BOD meeting will be led by Vice President Director or BOD member in attendance and elected by the BOD present at the meeting.
 10. The BOD meeting is lawful and entitled to take legal and binding decision if attended/represented by more than 2/3 (two-thirds) of the total BOD members.
 11. Decision making in a BOD meeting is conducted by deliberation for consensus. If consensus is not reached, decisions are determined by voting with number of votes who "agree" at least 2/3 (two thirds) of the total BOD members present at the meeting.
 12. Each BOD member in attendance is entitled to cast one (1) vote and an additional 1 (one) vote for every other member he/she represents.
 13. A BOD member may only be represented by a BOD member based on Power of Attorney which is specifically made for the meeting, with notes that the physical absence:
 - a. may be counted in the frequency of physical presence of the Bank's BOD meeting;
 - b. invalidate the right to vote in decision-making in accordance with

- pengambilan keputusan sesuai dengan kuasa yang diberikan sehingga hak suaranya diperhitungkan dalam korum rapat.
- the authorization granted so that right to vote is counted in the meeting quorum.
14. Anggota Direksi yang tidak dapat hadir dalam rapat Direksi harus menyampaikan alasan ketidakhadirannya kepada Presiden Direktur melalui Sekretaris Perusahaan.
 14. BOD members who could not attend the BOD meeting shall submit the reason of his/her absence to President Director through Corporate Secretary.
 15. Keputusan dapat diambil melalui Rapat atau di luar rapat yaitu melalui sirkular Direksi atau media lain yang diakui, dengan catatan seluruh anggota Direksi wajib menandatangani sirkular atau media dimaksud.
 15. The decision could be taken through meeting or outside the meeting which is through BOD circular or other acknowledged media that is signed by all BOD members.
 16. Rapat Direksi dihadiri oleh Sekretaris Perusahaan, dan oleh pihak lain yang dianggap perlu oleh Direksi dan berkaitan dengan agenda rapat, baik pihak internal maupun eksternal Bank.
 16. The BOD meeting is attended by Corporate Secretary and by other parties either internal or external parties of the Bank, if deemed necessary by the BOD and depends on the agenda.
 17. Risalah rapat dibuat dan diadministrasikan oleh Sekretaris Perusahaan dan dalam hal Sekretaris Perusahaan dijabat oleh salah seorang Direktur maka risalah rapat dapat dibuat oleh *Corporate Affairs*.
 17. Minutes of meeting is prepared and administered by Corporate Secretary, and if Corporate Secretary is concurrently held by one of the Director, the minutes of meeting may be made by Corporate Affairs.
 18. Risalah rapat Direksi harus ditandatangani oleh semua anggota Direksi yang hadir dalam rapat dan didistribusikan kepada seluruh anggota Direksi.
 18. Minutes of BOD meeting shall be signed by all BOD members present at the meeting and distributed to all BOD members.
 19. Risalah rapat Direksi menyebutkan kehadiran setiap anggota Direksi baik secara fisik, telekonferensi, *telepresence* atau media elektronik lainnya.
 19. Minutes of BOD meeting disclose the attendance of each BOD member by way of physically, teleconference, telepresence or telepresence or other electronic media.
 20. Dalam hal rapat Direksi dilakukan melalui teknologi telekonferensi, *telepresence*, atau melalui media elektronik lainnya, maka wajib ditindaklanjuti dengan pembuatan risalah rapat yang ditandatangani oleh seluruh anggota Direksi yang hadir.
 20. If the BOD meeting is conducted via teleconference, telepresence or through other electronic media then it shall be followed up by preparing the minutes of meeting which is signed by all BOD members present.
 21. Risalah rapat Direksi merupakan bukti yang sah untuk para anggota Direksi dan pihak ketiga mengenai keputusan yang diambil dalam rapat Direksi.
 21. Minutes of BOD meeting is the valid evidence for BOD members and third party regarding the result of BOD meeting.

22. Apabila terdapat perbedaan pendapat (*dissenting opinions*) yang terjadi dalam rapat Direksi wajib dicantumkan secara jelas dalam risalah rapat beserta alasan perbedaan pendapat tersebut.
 23. Keputusan rapat Direksi dengan mengundang Dewan Komisaris wajib dituangkan dalam risalah rapat, ditandatangani oleh seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang hadir, dan disampaikan kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris serta Sekretaris Perusahaan.
 24. Dalam hal terdapat anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang tidak menandatangani risalah rapat di atas, yang bersangkutan wajib menyebutkan alasannya secara tertulis dalam surat tersendiri yang dilekatkan pada risalah rapat.
 25. Direksi dapat juga mengambil keputusan yang sah dan mengikat tanpa mengadakan Rapat Direksi, dengan ketentuan seluruh anggota Direksi yang sedang menjabat memberikan persetujuan dengan menandatangani surat keputusan yang memuat usul tersebut (Keputusan Sirkuler).
 26. Keputusan Sirkuler mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam rapat Direksi.
22. If such dissenting opinions that occur in the BOD meetings shall be clearly stated in the minutes of meeting along with the reasons for such dissenting opinions.
 23. Decisions of the BOD meeting by inviting BOC shall be written in the minutes of meeting, signed by all BOD members and BOC who were present, and distributed to all BOD and BOC members, as well as to the Corporate Secretary.
 24. In the event that there is a BOD member and/or a BOC member which did not sign the above minutes of meeting, the relevant member shall specify the reasons in separate letter attached in the minutes of meetings.
 25. The BOD may also adopt valid and binding decisions without holding a BOD meeting, as long as all BOD members incumbent have agreed by signing the decision letter containing the relevant proposal (Circular Resolution).
 26. Circular resolution has the same force with the decision taken in the BOD meeting.

XI. Masa Jabatan

1. Masa jabatan anggota Direksi adalah terhitung sejak tanggal yang ditentukan pada RUPS yang mengangkatnya sampai penutupan RUPS Tahunan yang ke-3 (ketiga) setelah tanggal pengangkatannya dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikannya sewaktu-waktu sesuai dengan AD dan ketentuan yang berlaku.
2. Dalam hal jabatan anggota Direksi lowong sehingga mengakibatkan jumlah anggota Direksi kurang dari 3

XI. Terms of Office

1. The terms of office of as a member of BOD shall be effective from the date specified in the GMS appointing them, until the close of the 3rd Annual GMS after the date of the appointment without prejudice the right of the GMS to dismiss them at any time in accordance with the AoA and the prevailing regulations.
2. In the event that the Director position is vacant resulting the numbers of Directors are less than 3 (three)

- (tiga) orang maka selambatnya dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari kalender, Bank harus mengadakan RUPS untuk mengisi lowongan tersebut.
3. Anggota Direksi dapat diberhentikan untuk sementara oleh Dewan Komisaris dengan menyebutkan alasan pemberhentian tersebut.
 4. Pemberhentian sementara tersebut wajib diberitahukan secara tertulis kepada anggota Direksi yang bersangkutan, dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan yang berlaku.
 5. Masa jabatan anggota Direksi berakhir apabila:
 - a. periode masa jabatannya berakhir sesuai ketentuan AD Bank;
 - b. mengundurkan diri sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - c. tidak lagi memenuhi persyaratan perundang-undangan yang berlaku;
 - d. dinyatakan pailit atau ditaruh di bawah pengampunan berdasarkan suatu putusan pengadilan;
 - e. meninggal dunia;
 - f. diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS;
 - g. terlibat dalam kejahatan keuangan ebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.
Dalam hal terdapat status tersangka terhadap anggota Direksi dari pihak yang berwenang, maka anggota Direksi tersebut di non-aktifkan dari tugas dan tanggung jawabnya sampai dengan terbukti sebaliknya.
 6. Anggota Direksi yang telah selesai masa jabatannya dapat diangkat kembali dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku.
- persons, Bank shall hold GMS to fill the vacancy at least in 60 (sixty) calendar days.
3. BOD members could be temporary dismissed by the BOC by stating the reasons for such dismissal.
 4. The temporary dismissal shall be notified in writing to the BOD member concerned, and to be followed up in accordance with the prevailing regulations.
 5. The term of office of a BOD member shall end if:
 - a. the term of office is expired in accordance with the Bank's AoA;
 - b. resigned in accordance with the prevailing regulations;
 - c. no longer complied with the requirements in the prevailing laws and regulations;
 - d. declared of being bankrupt or placed under amnesty according to a court decision;
 - e. passed away;
 - f. dismissed based on the GMS resolution;
 - g. involved in financial crimes as referred to in Law on the Prevention and Combating of Money Laundering;
In the event of suspect status to the member of the BOD which determined by the authorities, the respective member of the BOD shall be disabled from his/her duties and responsibilities until proven otherwise.
 6. Members of the BOD who have finished their term of office may be re-appointed after taking into account the prevailing regulations.

XII. Pengunduran Diri

1. Anggota Direksi dapat mengundurkan diri dari jabatannya sebelum masa jabatannya berakhir.
2. Permohonan pengunduran diri tersebut disampaikan secara tertulis kepada Bank selambatnya 90 (sembilan puluh) hari atau 3 (tiga) bulan sebelum efektif pengunduran diri disertai dengan alasan pengunduran dirinya, dan tetap kepada yang bersangkutan harus dimintakan pertanggung jawaban atas pelaksanaan tugasnya yang dijalankan sejak pertanggung jawaban yang terakhir sampai dengan tanggal efektif pengunduran dirinya di dalam RUPS Tahunan terdekat.
3. Pengunduran diri anggota Direksi harus tetap memperhatikan ketentuan peraturan yang berlaku tentang jumlah minimal anggota Direksi.
4. Bank wajib melaporkan pengunduran diri anggota Direksi kepada regulator terkait dan menyelenggarakan RUPS untuk memutuskan permohonan pengunduran diri anggota Direksi tersebut sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
5. Anggota Direksi yang terlibat dalam kejahatan keuangan dan/atau tindak pidana lainnya wajib mengundurkan diri dari Direksi.

XII. Resignation

1. BOD member may resign from his/her position before the term ends.
2. The notification shall be submitted in writing to the Bank at least 90 (ninety) days or 3 (three) months prior to the effective resignation accompanied with the reason of his resignation, and his/her accountability shall still be requested for the execution of his/her duties from the last accountability up to the effective date of his/her resignation in the nearest Annual GMS.
3. The resignation of the BOD member shall remain concern to the applicable regulations regarding the minimum number of BOD members.
4. Bank shall report the resignation of the BOD member to relevant regulator and required to hold the GMS to decide the resignation of the BOD member in accordance with the prevailing regulations.
5. BOD members who are involved in financial crime and/or other criminal offense shall resign from their position as member of the BOD.

XIII. Pemberhentian atau Penggantian

1. Pemberhentian atau penggantian anggota Direksi yang dilakukan sebelum periode masa jabatan anggota Direksi berakhir wajib memperhatikan paling sedikit:
 - a. Anggota Direksi dinilai tidak mampu melaksanakan tugas dan tanggung jawab dalam pengelolaan dan pelaksanaan strategi Bank yang sehat;
 - b. Pemberhentian atau penggantian anggota Direksi tidak didasarkan atas penilaian subjektif dari pemegang saham, namun didasarkan dari penilaian yang objektif terkait

XIII. Termination or Replacement

1. Dismissal or replacement of members of the BOD carried out before the term of office of the members of the BOD ends shall take into consideration at least:
 - a. Members of the BOD are considered unable to carry out their duties and responsibilities in the management and implementation of a healthy Bank strategy;
 - b. Dismissal or replacement of members of the BOD is not based on subjective assessments from shareholders, but based on objective assessments related to the

- pengelolaan Bank;
- c. Pemberhentian atau penggantian anggota Direksi telah melalui perencanaan dan mekanisme yang berlaku, yang paling sedikit memperhatikan penilaian dari NomRem dan telah diagendakan dalam RUPS;
 - d. Pemberhentian atau penggantian anggota Direksi tidak mengakibatkan terjadinya permasalahan dalam pengorganisasian dan kegiatan usaha Bank;
 - e. Pelaksanaan pemberhentian atau penggantian anggota Direksi mengedepankan pola komunikasi yang baik dari berbagai pihak terkait; dan
 - f. Dilakukan dengan mengedepankan penerapan Tata Kelola yang Baik pada Bank dan aspek kehati-hatian.
2. Pemberhentian atau penggantian Presiden Direktur dan/atau Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan sebelum periode masa jabatan berakhir wajib mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari OJK sebelum diputuskan dalam RUPS. Prosedur permohonan persetujuan OJK adalah sesuai POJK No. 17 tahun 2023 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum atau pembaharuannya.
- management of the Bank;
- c. Dismissal or replacement of members of the BOD has gone through the applicable planning and mechanism, which at least takes into account the assessment of the NRC NomRem and has been scheduled in the GMS;
 - d. Dismissal or replacement of members of the BOD does not result in problems in the organization and business activities of the Bank;
 - e. The implementation of dismissal or replacement of members of the BOD prioritizes good communication patterns from various related parties; and
 - f. Carried out by prioritizing the implementation of Good Governance in the Bank and precautionary aspects.
2. Dismissal or replacement of the President Director and/or Director in charge of the compliance function before the end of the term of office shall obtain prior approval from OJK before being decided in the GMS. The procedure for requesting OJK approval is in accordance with POJK No. 17 of 2023 concerning the Implementation of Governance for Commercial Banks or its updates.

XIV. Penilaian dan Pertanggungjawaban Kinerja

1. Penilaian kinerja Direksi baik secara individu maupun kolegal wajib dilakukan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam setahun baik oleh pihak internal maupun menggunakan pihak ketiga dengan kriteria dan proses penilaian yang diatur dalam Lampiran Piagam Komite Nominasi dan Remunerasi.

Ringkasan hasil penilaian tersebut wajib dituangkan dalam Laporan Tahunan.

XIV. Assessment and Performance Accountability

1. The assessment of BOD performance both individually or collegially shall be conducted at least once a year either by internal or using third-party, with the criteria and assessment process in accordance with Nomination and Remuneration Committee Charter Attachment.

The summary of the assessment results shall disclose in the Annual Report.

2. Penilaian dan pengukuran terhadap kinerja individu anggota Direksi didasarkan pada hasil pelaksanaan tugas yang dilakukan oleh yang bersangkutan sesuai dengan target pencapaian kinerja Bank atau individu Direksi, baik dengan menilai kewajaran laporan keuangan, pencapaian rasio-rasio keuangan dan pangsa pasar, maupun pencapaian komponen-komponen lain yang tercantum dalam *Key Performance Indicators* (KPI) Direksi.
 3. Laporan pertanggungjawaban kinerja Direksi mengenai tugas-tugasnya dituangkan dalam Laporan Tahunan. Laporan Tahunan wajib disampaikan dan dimintakan persetujuan dalam RUPS Tahunan serta diunggah dalam situs web Bank untuk keterbukaan informasi lainnya kepada publik, dan kepada pihak-pihak eksternal sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. The individual assessment and measurement of members of the BOD performance is based on the results of the implementation of the duties performed by the respective person in accordance with the Bank's or individual Director's performance achievement target, either by assessing the fairness of the financial statements, the achievement of financial ratios and market shares, as well as the achievement of the other components listed in Directors' BOD's Key Performance Indicator (KPI).
 3. The BOD's accountability report on the implementation of its duties shall be reported in the Annual Report. The Annual Report must be submitted and proposed for approval in the Annual GMS as well as uploaded into Bank's website for public disclosure such as to public, and other external parties in accordance with the prevailing laws and regulations.

XV. Lain-lain

Piagam Direksi ini berlaku sejak tanggal 28 Mei 2024 sampai dengan adanya perubahan dan/atau pencabutan berdasarkan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

Piagam Direksi ini merupakan bagian dari lampiran Kebijakan Pokok Perusahaan (*Corporate Policy Manual*) dan wajib dikaji ulang setiap 3 (tiga) tahun sekali, atau apabila dianggap perlu oleh Direksi.

XV. Other

This BOD Charter shall take effect since 28 May 2024 up to the amendment and/or revocation based on the prevailing law and regulations.

This BOD Charter is part of the Corporate Policy Manual's attachment and shall be reviewed periodically every 3 (three) years, or if deemed necessary by the BOD.

----- oOo -----

LAMPIRAN / APPENDIX I

Komite Eksekutif / Executive Committee (Exco):

1. **RMC** : Risk Management Committee
2. **ALCO** : Assets and Liabilities Committee
3. **ITSC** : IT Steering Committee
4. **CPC** : Credit Policy Committee
5. **ECC** : Executive Credit Committee

Ketentuan Umum

1. Komite Eksekutif (**Exco**), yaitu komite yang wajib dibentuk berdasarkan peraturan OJK dan/atau peraturan lain yang terkait, kecuali ditentukan lain oleh Direksi.
2. Anggota Exco wajib sekurang-kurangnya terdiri dari 2/3 (dua per tiga) dari total jumlah anggota Direksi, kecuali ditentukan lain sesuai peraturan OJK dan/atau regulator lainnya yang terkait. Khusus untuk ECC, anggota Exco wajib sekurang-kurangnya terdiri dari 2/5 (dua per lima) dari total jumlah Direksi.
3. Rapat Exco dapat diselenggarakan apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 (dua per tiga) anggota Direksi yang menjadi anggota Exco terkait, kecuali ditentukan lain sesuai peraturan OJK dan/atau regulator lainnya yang terkait.
4. Keputusan rapat diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat, dan dalam hal musyawarah untuk mufakat tidak tercapai maka keputusan diambil berdasarkan suara mayoritas sekurang-kurangnya 2/3 (dua per tiga) anggota Direksi yang hadir atau diwakili oleh Direktur lainnya dalam Rapat. Khusus untuk ECC, kuorum rapat diatur lebih lanjut dalam Piagam (*Charter*) ECC.
5. Pengaturan tentang Exco diatur lebih lanjut dalam Piagam (*Charter*) Exco masing-masing yang sekurang-kurangnya mencakup susunan anggota, tujuan, kuorum kehadiran, kuorum keputusan, frekuensi rapat, kehadiran anggota dalam rapat, perbedaan pendapat dan risalah rapat yang disusun oleh masing-masing sekretaris Exco dan dievaluasi secara berkala sesuai dengan kebijakan Bank yang berlaku.

General Provisions

1. The Executive Committee (**Exco**), committee that established based on OJK regulation and/or other related regulations, unless specified otherwise by the BOD.
2. Exco members shall consist at least 2/3 (two thirds) of the total members of the BOD, unless regulated otherwise, in accordance with OJK regulations and/or other related regulator. Specifically for ECC, Exco members must consist of at least 2/5 (two-fifths) of the total number of Directors.
3. The Exco Meeting may be held if it is attended by at least 2/3 (two third) of the BOD members who are members of the relevant Exco, except otherwise specified in accordance with OJK regulations and/or other relevant regulators.
4. The decision is taken by deliberation for consensus, and if such deliberation for consensus is not reached, the decision will be taken based on the majority votes by at least 2/3 (two third) of the total BOD members which attend or represented by other Directors on the Meeting. Specifically, for ECC, the meeting quorum is further regulated in the Charter of ECC.
5. The regulation on the Exco is further stipulated in the Charter of the respective Exco, which at least included membership structure, purpose, attendance quorum, decision quorum, meeting frequency, member attendance and minutes of meeting which is prepared by each Exco's secretary and evaluated periodically in accordance with the prevailing Bank's policies.

6. Pengaturan dalam Piagam (*Charter*) Exco masing-masing tidak dapat bertentangan dengan pengaturan pada poin 1 sampai dengan poin 5 pada Lampiran I ini.
 7. Masing-masing Exco melakukan penilaian kinerja komite setiap tahun (minimum satu kali setahun), antara lain memuat:
 - a. Jumlah rapat yang diadakan;
 - b. Kehadiran anggota Direksi;
 - c. Service Level Agreement (SLA) Risalah Rapat;
 - d. Action Matters Arising; dan
 - e. Distribusi undangan rapat.
 8. Direksi memiliki kewenangan untuk menyetujui atau tidak menyetujui Piagam (*Charter*) Exco.
6. The arrangements in respective Exco Charter cannot be conflicted with the arrangements in points 1 to 5 in Appendix 1.
 7. Each Exco conducts a committee performance assessment annually (minimum once a year), including:
 - a. Number of meetings held;
 - b. Attendance of members of the Board of Directors;
 - c. Service Level Agreement (SLA) of Meeting Minutes;
 - d. Action Matters Arising; and
 - e. Distribution of meeting invitations.
 8. BOD has the authority to approve or reject the Charter of the Exco.

LAMPIRAN / APPENDIX II**Komite Khusus / Special Committee (Speco):**

1. **ORC** : *Operational Risk Committee*
2. **SAMC** : *Special Asset Management Committee*
3. **AQC** : *Asset Quality Committee*
4. **CXC** : *Customer Experience Committee*

Ketentuan Umum

1. Komite Khusus (**Speco**), yaitu Komite yang dibentuk oleh Direktur Bidang, bersifat opsional dan berdasarkan kebutuhan Bank.
2. Anggota Speco terdiri dari 1 (satu) Direktur yang membidangi (*Director in charge*) dan Direktur lain yang terkait (jika diperlukan), serta beberapa pejabat eksekutif yang ditetapkan oleh rapat Speco.

Direktur lain yang terkait dengan sendirinya akan menjadi anggota Speco dalam hal agenda rapat yang akan diputuskan berkaitan dengan tugas dan wewenangnya.

3. Rapat Speco dapat diselenggarakan apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya 50% (lima puluh persen) dari jumlah anggota Speco, dan keputusan diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat, dan dalam hal musyawarah untuk mufakat tidak tercapai maka keputusan diambil berdasarkan suara mayoritas lebih dari 50% (lima puluh persen) dari jumlah anggota Speco yang hadir, termasuk salah satunya disetujui oleh Direktur yang membidangi.
4. Pengaturan tentang Speco diatur lebih lanjut dalam Kerangka Acuan (*Term of Reference*) Speco masing-masing yang sekurang-kurangnya mencakup susunan anggota, tujuan, kuorum kehadiran, kuorum keputusan, frekuensi rapat, kehadiran anggota dalam rapat dan risalah rapat yang disusun oleh masing-masing sekretaris Speco dan dievaluasi secara berkala sesuai dengan kebijakan Bank yang berlaku.
5. Direksi memiliki kewenangan untuk menyetujui atau tidak menyetujui Kerangka Acuan (*Term of Reference*) Speco.

General Provisions

1. The Special Committee (**Speco**), committee that established by Director in charge, optional and based on Bank's needs.
2. Members of Speco consist of 1 (one) Director in charge and other related Directors (if needed) as well as several executive officers as stated on the Speco meeting.

Other related Directors shall automatically become Speco members if the agenda of the meeting to be decided in relation his/her duties and authority.

3. The Speco Meeting may be held if it is attended by at least 50% (fifty percent) of the total Speco member, and such decision is taken based on deliberation for consensus, and if such deliberation for consensus is not reached, so the decision will be taken based on the majority votes of more than 50% (fifty percent) of the total Speco members which attended the Meeting, one of which shall be Director in charge.
4. The regulation on the Speco are further stipulated in the Term of Reference of the respective Speco, which at least included membership structure, purpose, attendance quorum, decision quorum, meeting frequency, member attendance and minutes of meeting which is prepared by each Speco's secretary and evaluated periodically in accordance with the prevailing Bank's policies.
5. BOD has the authority to approve or reject the Term of Reference of the Speco.